



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, disebut
PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, disebut
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 0310/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 15 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Februari 2006 Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/16/II/2006, tertanggal 14 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan selama 2 hari, kemudian pindah ke Perumahan PT. Arara Abadi, Kecamatan Pangkalan Kuras selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan ditempat tersebut Pemohon dan Termohon berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Oktober 2006, anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anak, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PRIA LAIN, yang mana antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering di dengar Pemohon berkomunikasi melalui telepon maupun sms;
 - c. Termohon tidak patuh dan sering melawan apabila dinasehati Pemohon;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuras, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- 7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Oktober 2006, anak tersebut masih dibawah umur yang butuh kasih sayang dan perawatan kedua orang tuanya, namun sewaktu anak tersebut Pemohon tinggalkan bersama ibunya (Termohon), Termohon tidak peduli dan tidak merawat anak tersebut dengan baik, karena Termohon sering pergi dan anak tersebut tinggal sendiri di rumah dan Pemohon khawatir anak tersebut celaka, dengan demikian Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;
- 9 Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi untuk hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Oktober 2006, dibawah asuhan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 28 September 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon telah dapat dinyatakan gugur sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 H, oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Taharuddin, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota

TTD

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Taharuddin, S.Ag., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang | Rp 450.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,- |

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)